

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya perjanjian antara dua pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa “*We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making authority to the agen.*” Artinya “Kami mendefinisikan hubungan keagenan sebagai hubungan di mana satu atau lebih pihak (*principal*) meminta pihak lain (*agen*) untuk melakukan suatu tugas bagi mereka, dan dalam pelaksanaannya *principal* memberikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada *agen*.” Pada organisasi sektor publik, *principal* merujuk pada masyarakat, sementara *agen* adalah pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa lainnya. (Kurniawati, 2023)

Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi membagi individu ke dalam tiga karakteristik. Karakteristik ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku individu dapat memengaruhi hubungan antara prinsipal dan *agen* dalam sebuah organisasi. Pertama, individu yang mengutamakan kepentingan pribadinya (*selfinterest*) yaitu kecenderungan seseorang untuk berfokus pada manfaat pribadi dibandingkan kepentingan organisasi, sehingga potensi konflik kepentingan dapat muncul apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan yang efektif. Kedua, individu yang memiliki pemikiran terbatas mengenai masa depan (*bounded rationality*) yang berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan, individu seringkali dibatasi oleh kapasitas kognitif dan keterbatasan informasi yang dimiliki, sehingga

keputusan yang dihasilkan tidak selalu optimal. Ketiga, individu yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*) yang berarti agen biasanya lebih memilih situasi yang memberikan rasa aman dan kepastian dibandingkan kondisi yang penuh ketidakpastian, sehingga dapat memengaruhi cara mereka bertindak dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh *principal*.

Teori Agensi merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Pihak pertama, yaitu *principal*, dalam hal ini adalah masyarakat yang memberikan instruksi, melakukan pengawasan, serta melakukan evaluasi dan tindakan lainnya. Sementara itu, pihak kedua adalah agen, yaitu pemerintah, yang bertugas untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh *principal* (Sariwati & Sumadi, 2021). Teori agensi melihat bahwa kepala desa dan aparat desa sebagai agen yang bertindak atas nama masyarakat desa sebagai pihak yang memberikan amanah (*principal*). Mereka memiliki kesadaran untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Dalam konteks ini, terdapat suatu kontrak berupa pelimpahan wewenang kepada agen untuk melaksanakan seluruh tugas dan menjadi perwakilan masyarakat desa dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kepada pemerintah yang telah menetapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan teori agensi dan mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku, seperti Permendagri tersebut, penting untuk adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa pengelolaan dan administrasi desa dilakukan dengan penuh kepatuhan (Masni & Sari, 2023).

Teori keagenan jika dikontekstualisasikan di dalam penelitian ini maka terdapat keterkaitan dengan variabel kesesuaian kompensasi, dikarenakan kompensasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja agen sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan kehidupan *principal* yang meningkat. Teori keagenan berkaitan dengan kompetensi aparatur desa, aparatur desa tidak hanya memiliki tugasnya masing-

masing, namun juga harus menambah pengetahuan mereka akan pengelolaan dana desa. Pemahaman aparat desa akan berpengaruh baik dalam menciptakan laporan pertanggungjawaban yang terpercaya.

Penerapan teori keagenan memiliki harapan agar pemerintah desa dapat lebih dipercaya dalam pemakaian dana desa, dan juga diharapkan dapat mengurangi tindakan untuk menguntungkan diri sendiri berhubung adanya hubungan keagenan antara masyarakat, eksekutif, dan legislatif di dalam lembaga pemerintahan. Pendelegasi otoritas dilakukan oleh legislatif kepada eksekutif dalam hal menentukan tindakan. Selain itu, legislatif merupakan agen masyarakat dalam mewakili suara publik karena kewenangan yang dimiliki dalam pengambilan keputusan penggunaan dana publik (Krisna, 2022).

2.1.2 Dana Desa

Dana desa yang dialokasikan per tahun dalam APBN yang akan didistribusikan kepada setiap desa untuk menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Strategi tersebut serentak dalam mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua rencana untuk mengalokasikan anggaran dari pemerintah kepada desa yang sudah ada sampai saat ini.

Dana desa di Indonesia umumnya digunakan untuk membangun perlengkapan dan infrastruktur yang sudah ada di desa. Pengalokasian dana desa berpedoman pada rumusan formulasi spesifik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Rumusan formulasi tersebut ditetapkan dengan melihat alokasi dasar dan alokasi yang dihitung menggunakan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Apriliyani & Kholis, 2023).

Syarat-syarat dalam mengelola dana desa menurut (Rohmah, 2023) yaitu:

- a) Seluruh kegiatan desa yang memakai dana desa harus dirancang terlebih dahulu, baru dikerjakan, dan harus dievaluasi secara transparan.

- b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- c) Prinsip efektif, efisien, terencana, teratur dan harus selesai tepat waktu wajib dipakai dalam pelaksanaan dana desa.
- d) Agar dapat mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat desa yang berbentuk pemenuhan kebutuhan dasar penguatan lembaga desa dan yang lainnya harus dilaksanakan secara transparan dan diputuskan setelah musyawarah desa mencapai kesepakatan.
- e) Proses penganggaran dana desa harus berpedoman pada peraturan yang telah berlaku dengan dana desa harus tercatat pada APB desa.

2.2 Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian dalam kompensasi merupakan kesesuaian dan kepuasan staf terhadap upah atau gaji yang diberikan oleh instansi berdasarkan kegiatan yang sudah dikerjakan. Kesesuaian atas kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir kecuangan akuntansi pada suatu organisasi. Kesesuaian kompensasi penting karena dapat mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas seseorang, maka dari itu instansi harus mempersembahkan kompensasi yang memuaskan. Meningkatnya prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan dikarenakan kompensasi yang diterima staf memuaskan (Adhivinna & Agustin, 2021)

Menurut Veithzal 2006 dalam (Masni & Sari, 2023), kompensasi yang diberikan kepada karyawan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

1. Kompensasi yang bersifat *financial*

Kompensasi tipe ini terdiri dari dua macam yaitu kompensasi langsung yang merupakan pembayaran kepada karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, ataupun komisi. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung atau benefit yang terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercantum dalam kompensasi finansial

langsung seperti liburan, asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan dan lain-lain.

2. Kompensasi yang bersifat *non financial*

Kompensasi dalam bentuk ini dapat berupa pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktivitas dan kepuasan.

2.3 Kompetensi Aparatur

Kompetensi yaitu keterampilan yang terdapat pada setiap pribadi guna melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya ketika menjalankan pekerjaan yang sedang digelutinya. Kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam suatu pekerjaan. Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang terdapat dalam pribadi dengan maksud melancarkan mendapat sesuatu yang diisyaratkan oleh pekerjaan pada sebuah desa (Eldayanti *et al.*, 2020).

Pemerintah desa wajib mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang unggul pada bidang pengelolaan dana desa yang ditunjang melalui menempuh penataran, pengalaman, latar belakang sekolah, paham akan akuntansi dan keuangan desa, mengerti ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa serta maksud dari pemerintah memberikan dana tersebut. Hal ini dibutuhkan supaya pada pengelolaan keuangan desa tidak terdapat kesalahan serta ketidakcocokan laporan yang disusun berlandaskan standar pengelolaan keuangan yang telah ditentukan pemerintah (Fahmi, 2023).

Terdapat tiga indikator kompetensi aparatur berdasar pada konsep (Rustiana, 2018), yaitu:

a) Pengetahuan

Pengetahuan diukur melalui kemampuan aparatur dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan dan penetapan rencana kerja serta penggunaan data yang relevan dan terbaru.

b) Keterampilan

Keterampilan diukur melalui penerapan prinsip efisiensi dan berorientasi, pemanfaatan teknologi dan sumber pada pelaksanaan tugas, serta pemberian alternatif lebih dari satu oleh aparatur kepada pimpinan.

c) Sikap perilaku

Sikap perilaku diukur melalui proses penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang ada, sikap positif aparatur pada kondisi tidak menyenangkan, serta sikap aparatur dalam menghargai pendapat orang lain.

2.4 Moralitas Individu

Menurut (Bartens, 1993) moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Moralitas individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*). Organisasi ataupun instansi juga memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral dari manajemen organisasi mempengaruhi munculnya perilaku tidak etis. Seseorang yang memiliki kualitas moral yang rendah akan memanfaatkan keadaan yang ada untuk keuntungan pribadi dan melakukan tindakan tidak etis. Moralitas individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*). (Kurniawati, 2023) Terdapat enam indikator moralitas individu berdasar pada konsep (Fahmi, 2023) yaitu:

a. Kepatuhan dan hukuman

Kepatuhan dan hukuman diukur melalui kesesuaian antara pekerjaan dengan tanggung jawab serta kesadaran akan tanggung jawab bekerja.

b. Individualisme

Individualisme diukur melalui memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja guna menggapai tujuan.

c. Kesesuaian antarpribadi

Kesesuaian antarpribadi diukur melalui kemampuan aparatur dalam beradaptasi dengan baik di lingkup pekerjaan serta lingkup lainnya.

d. Keselarasan sosial

Keselarasn sosial diukur melalui kesesuaian antara perbuatan dengan moral yang berlaku pada tempat bekerja serta masyarakat.

e. Utilitas sosial

Utilitas sosial diukur melalui komitmen aparatur untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku.

f. Prinsip etika universal

Prinsip etika universal diukur melalui kejujuran aparatur saat bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2.5 Sistem Pengendalian Internal

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa “Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik (2001:319) yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meyakinkan suatu pencapaian terhadap keandalan suatu informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang sedang berlaku, serta pada efektifitas dan efisiensi operasi yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, serta pihak-pihak lainnya.

Terdapat lima unsur komponen sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah dasar terhadap semua komponen pengendalian internal atau sebagai pondasi dari komponen-komponen lainnya. Memiliki lingkungan yang baik dan kondusif adalah suatu kewajiban dalam suatu organisasi pemerintah. Kondisi lingkungan kerja yang baik dan kondusif akan mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah sebuah hasil dari daftar risiko, status risiko, dan peta risiko yang menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedurnya pada kegiatan pengendalian. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi pada pencapaian tujuan suatu instansi pemerintah.

3) Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian pada umumnya terdiri dari pengendalian sistem informasi, pembinaan sumber daya manusia, dan review hasil kinerja pegawai selama berkala.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan secara efektif oleh suatu lembaga atau organisasi. Organisasi dapat

memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi, mengelola, dan mengembangkan system informasi. Sistem informasi yang diperbarui secara terus menerus dapat meningkatkan efektivitas komponen informasi dan komunikasi.

5) Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi secara terpisah, melakukan pemantauan secara rutin, dan menindaklanjuti dari hasil audit yang dilakukan.

2.6 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* yaitu aktivitas yang dilakukan terkait penetapan kebijakan dan prosedur yang dapat membatu tindakan pihak-pihak suatu entitas untuk memberikan keyakinan dalam tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas kecurangan muncul akibat interaksi dorongan yang berasal dari dalam kepribadian individu terkait dan dari lingkungan eksternal. Pencegahan *fraud* menurut teori kelembagaan yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan berdasarkan norma-norma, dan proses organisasi, perilaku, hasil, dan akuntabilitas lembaga publik.

Diambil dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* ada tiga bentuk kecurangan yaitu penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Statements*) dan korupsi (*Corruption*). Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk *fraud* yaitu: 1) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur/ dihitng. 2) Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Statements*) merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan dengan sengaja melebihsajikan ataupun mengurangsajikan pendapatan. Praktik semacam ini dikenal dengan *income smoothing* dan *earnings management*. 3) Korupsi (*Corruption*),

Korupsi banyak terjadi di negara-negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Menurut ACFE, korupsi terbagi atas penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*Conflict of Interest*), penyuapan (*Bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*Illegal Gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*Economic Extortion*) (Kristuti *et al.*, 2023).

Terdapat empat indikator dalam pencegahan *fraud* meliputi :

a. Adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan

Sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dengan adanya aturan dan konsekuensi yang pasti, aparatur akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang merugikan.

b. Evaluasi kinerja pemerintah desa

Evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan tugas aparatur desa secara berkala. Melalui evaluasi, potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat dan langkah perbaikan bisa segera dilakukan, sehingga risiko *fraud* dapat diminimalkan.

c. Budaya kejujuran

Budaya kejujuran berarti lingkungan kerja dibangun dengan nilai integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Ketika nilai ini tertanam, aparatur cenderung menjalankan tugas dengan benar dan tidak mudah tergoda untuk melakukan kecurangan.

d. Penerapan sistem

Penerapan sistem mencakup penggunaan prosedur kerja, mekanisme pengendalian, serta sistem administrasi atau keuangan yang jelas. Sistem yang baik akan mempersempit peluang *fraud* karena setiap proses tercatat, terkontrol, dan mudah diawasi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan gap riset untuk memperkuat hasil penelitian :

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Penelitian oleh (Marwah Yusuf, Aswar, Irmawati Ibrahim, Yusdhaniar, Fulia Indah Waty, 2018) “ Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Adonara Tengah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel yang ada yaitu, moralitas individu, kompetensi aparatur dan system pengendalian intern terhadap pencegahan <i>fraud</i> dana desa pada pemerintah desa sekecamatan adonara tengah	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu dapat mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> dana desa
2	Penelitian oleh (Monica Enjelina Sidabutar, Intan Putri Azhari, dan Linda Hetri Suriyanti, 2024) “Pengaruh Moralitas, Kompensasi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Pengelolaan APBDes (Studi di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu).”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Moralitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan.	Fokus peneitian ini adalah tentang bagaimana moralitas, kompensasi, kompetensi dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi Kecurangan Pengelolaan APBDes di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.

3	Penelitian Oleh (Faridatul Islamiyah, Anwar Made, Dan Ati Retna Sari, 2020) “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, dan <i>whistleblowing</i> memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	Fokus peneitian ini adalah tentang bagaimana Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan <i>Whistleblowing</i> dapat mempengaruhi Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak.
4	Penelitian oleh (Errika Al Mufidah Priandini dan Sarwenda Biduri, 2023) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing System</i>, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memberikan pengaruh bagi pencegahan <i>fraud</i> yaitu kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia), serta <i>Whistleblowing System</i>, kemudian moralitas individu. Sementara itu, faktor dari sistem pengendalian internal sebagai	Fokus peneitian ini adalah tentang bagaimana kompetensi sumber daya manusia, <i>whistleblowing system</i>, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo

		faktor yang tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	
5	Penelitian oleh (Vidya Vitta Adhivinna dan Alfi Prastika Agustin, 2021) “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, sedangkan kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.	Fokus peneitian ini adalah tentang bagaimana akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, dan pengendalian internal dapat mempengaruhi potensi kecurangan dana desa pada kelurahan/desa di Kabupaten Kulon Progo
6	Penelitian oleh (Cris Kuntadi, Anita Meilani, dan Ema Velayati, 2023) “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan moralitas individu dapat mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> .
7	Penelitian Oleh (Maudy Juniarti, Sukmini Hartanti Dan Nurhasanah, 2024) “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, akuntabilitas dan moralitas perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana kompetensi, akuntabilitas, moralitas perangkat desa dapat mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan

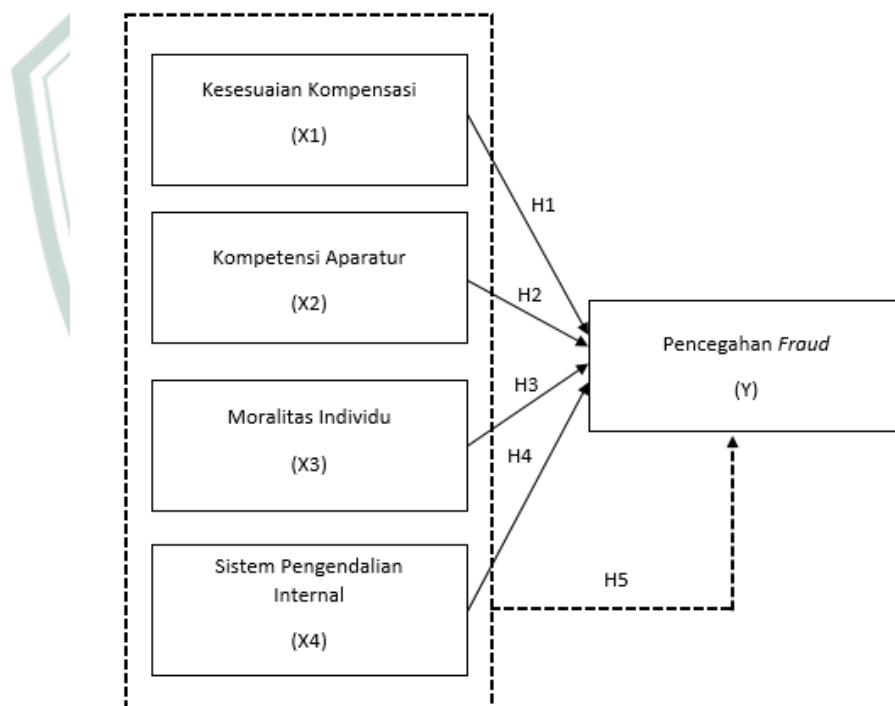
	Moralitas Perangkat Desa Terhadap Pencegahan <i>fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Lubuk Keliat”	terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	dana desa Kecamatan Lubuk Keliat.
8	Penelitian oleh (Syadza Azalia Renanda dan Robinson,2024)“Determinan Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Mukomuko”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dan moralitas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana kompetensi aparatur, kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal dan moralitas individu dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Mukomuko.

9	Penelitian oleh (Suci Andini, Abi Suryono, Kusumaningdiah Retno Setirini, dan Nila Hidayah, 2024) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Kecurangan Dana Desa Oleh Aparatur Desa”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa, sedangkan akuntabilitas dan pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana kesesuaian kompensasi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dapat mempengaruhi potensi kecurangan dana desa.
10	Penelitian oleh (Elisa Putri Masni dan Vita Fitria Sari, 2023) “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dana Desa”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa, kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa, dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan budaya organisasi dapat mempengaruhi kecurangan dana desa.

2.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang sudah dijelaskan diatas dan penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dari penelitian ini dapat ditetapkan. Penelitian ini dimaksudkan guna menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa.

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bagaimana pengaruh diantara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen digunakan dalam penelitian ini yaitu kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah pencegahan *fraud* atas dana desa. Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan *Fraud*

Teori agensi merupakan acuan dasar yang berkaitan dengan kompensasi, dikarenakan kompensasi ialah salah satu cara untuk

meningkatkan kinerja agen sehingga akan dapat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan *principal* yang meningkat (Krisna, 2022). Dalam perspektif teori agensi, agen akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik apabila mendapatkan imbalan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang memadai dapat meminimalisir konflik kepentingan antara *principal* dan agen.

Menurut (Hidayah, 2022) menyatakan bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi motivasi individu dalam melakukan pekerjaan sehingga ia akan tergerak untuk memperoleh kompensasi. Kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur desa dapat mengurangi peluang seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aran *et al.*, 2025) dan (Safitri *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa.

2.9.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud*

Hubungan keagenan terikat antara prinsipal yaitu rakyat yang diwakili oleh pemerintah pusat serta agen yaitu aparatur desa dalam melaksanakan pekerjaan yang diutus oleh pemerintah pusat (Fahmi, 2023). Teori *agency* mempunyai fungsi pada jalinan *principal* dan agen untuk mengkaji serta mendapatkan solusi pada *problem* yang terdapat pada jalinan tersebut. Perilaku dari bagian kompetensi bisa diakui penting karena pribadi yang memiliki perilaku ini dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada pribadi tersebut maka akan lebih bertanggung jawab, serta mengarah tidak melaksanakan kecurangan. (Sariwati & Sumadi, 2021)

Kemampuan pegawai aparatur desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tanggungjawab bagian keuangan atas keberhasilan penyelesaian tugas. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh aparatur desa antara lain memahami dengan baik norma-norma hukum yang berlaku di desa, memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem pengendalian yang dibuat oleh pemerintah daerah. (Kurniawati, 2023)

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diadon *et al.*, 2025) dan (Siba, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa.

2.9.3 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud*

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan antara principal dengan agen terkadang menemui permasalahan dimana manajer (agen) tidak selalu membuat keputusan untuk memenuhi kepentingan principal. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan asimetri informasi dan berpeluang timbul kecurangan (Jensen & Meckling, 1976). Moralitas individu memiliki peran sebagai *bonding cost* yaitu pengendali bagi setiap individu agar bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku untuk meminimalisir kecurangan akuntansi. Hubungan teori agensi dengan moralitas individu yaitu individu yang memiliki moral yang baik akan cenderung bertindak sesuai dengan kaidah norma yang berlaku di masyarakat. Tindak kecurangan akuntansi di sektor publik sendiri bukan merupakan perwujudan kesesuaian terhadap norma. Oleh karena itu, kesesuaian tindakan sesuai norma yang berlaku tersebut akan membuat individu berkelakuan baik dan anti terhadap tindak

kecurangan, dalam hal ini pemerinah akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih. Setiap individu yang memiliki moralitas yang baik akan menghindari tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang ada. Dalam hal ini, pegawai yang memiliki moralitas individu yang baik akan melaksanakan fungsi keuangan/akuntansi dengan hati-hati, jujur dan bertanggungjawab sehingga akan meminimalkan peluang kecurangan akuntansi (Nurmalasari, 2020).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diadon *et al.*, 2025), (Mawikere *et al.*, 2025), dan (Kuntadi *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Moralitas Individu Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa.

2.9.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Teori agensi menyatakan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi perlu adanya peningkatan pengendalian internal terhadap kinerja suatu organisasi. Saat asimetri informasi berkurang maka akan meminimalisir suatu organisasi melakukan tindak kecurangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal (Alam, 2022).

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan pengarahan dan pengawasan pada pihak-pihak yang berada dalam suatu organisasi, hal tersebut dilakukan agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dengan

baik. Penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan berpengaruh pada kinerja dan kualitas laporan keuangan suatu lembaga atau organisasi. Sehingga sistem pengendalian internal berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan (Fahmi, 2023).

Sistem pengendalian internal berperan penting dalam pencegahan *fraud* atas dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cancera & Trisnawati, 2025) dan (Kuntadi et al., 2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H4: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Atas Dana Desa.

2.9.5 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Variabel kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* atas dana desa berkaitan dengan penggunaan teori agensi, dimana hubungan antara *principal* (pihak yang memberi wewenang, yaitu masyarakat atau pemerintah pusat) dan *agent* (pihak yang diberi wewenang, yaitu aparatur desa) sering kali menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kegiatan operasional dan keuangan dibandingkan *principal*, sehingga dapat muncul peluang bagi *agent* untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, termasuk melakukan kecurangan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Aran et al., 2025) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Dan penelitian oleh (Diadon *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dan penelitian oleh (Mawikere *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dan penelitian oleh (Cancera & Trisnawati, 2025) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H5: Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* atas Dana Desa

